



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

IZIN : 09062200609350001

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Izin kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- | | |
|--|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : Badan Hukum Selain PT PAUD PKK LUBUK SEKE |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 0906220060935 |
| 3. Alamat Kantor | : Jln. Simpang wonorej, Desa/Kelurahan Lubuk Seketi, Kec. Kikim Barat,
Kab. Lahat, Provinsi Sumatera Selatan,
Kode Pos: 31452 |
| 4. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 5. No. Telepon | : 082377547628 |
| 6. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : 85139 - Pendidikan anak usia dini sejenis lainnya |
| 7. Lokasi Usaha | : Jln. Simpang Wonorejo, Desa/Kelurahan Lubuk Seketi, Kec. Kikim Barat,
Kab. Lahat, Provinsi Sumatera Selatan,
Kode Pos: 31452 |
| 8. Status | : Telah memenuhi persyaratan |

Lampiran Izin ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI Pelaku Usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Izin yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Izin tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal: 4 Juli 2022

Perubahan ke-1, Tanggal: 1 Juli 2022

a.n. Bupati Lahat
Kepala DPMPSTSP Kabupaten Lahat,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 4 Juli 2022

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
 2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
 3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
IZIN : 09062200609350001

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha, persyaratan dan/atau kewajiban:

Kode KBLI	Judul KBLI	Klasifikasi Risiko	Persyaratan dan/atau Kewajiban	Bukti Pemenuhan	Lembaga Verifikasi	Masa Berlaku
85139	Pendidikan anak usia dini sejenis lainnya	Tinggi	Persyaratan: - Lembaga OSS hanya menerbitkan NIB. Permohonan Perizinan Berusaha diajukan oleh Pelaku Usaha dengan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi sesuai ketentuan perundangan, ke dan diterbitkan oleh Bupati/Walikota cq. Kepala DPMPTSP Kabupaten/Kota Kewajiban: - Memenuhi kewajiban yang ditetapkan oleh, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi sesuai ketentuan perundangan.	Telah memenuhi persyaratan	Pemerintah Kabupaten Lahat	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha

1. Dengan ketentuan bahwa Izin tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Izin tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

PEMERINTAH KABUPATEN LAHAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Kolonel Burlan Talang Kapuk Lahat Telp. 0731-321703 LAHAT
Email : dpmptsp@lahat.go.id / website : www.perizinan.lahatkab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LAHAT**

NOMOR 503/0105/PEND.PAUD/DPMPTSP/VI/2022

T E N T A N G

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN

- Membaca : Surat permohonan izin operasional satuan Pendidikan **PAUD PKK LUBUK SEKETI** tanggal 21 Juni 2022
- Menimbang : a. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dokumen administrasi, maka terhadap pemohon izin Operasional satuan Pendidikan dapat diberikan izin yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lahat;
- Mengingat : b. Bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana dimaksud butir a, maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lahat.
1. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
5. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
6. Peraturan Bupati Lahat Nomor 40 Tahun 2021 tentang Oktober 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Pelimpahan Seluruh Kewenangan Penerbitan Perizinan dan Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lahat.
- Memperhatikan : Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Lahat Nomor :420/096/PPAUD-PNF/P&K/2022 Tanggal 02 Juni 2022.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LAHAT TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN**
- PERTAMA : Memberi Izin Operasional Satuan Pendidikan kepada :
- a. Nama Penanggungjawab : **FINI ALIANA**
- b. Alamat Penanggungjawab : Desa Lubuk Seketi Kec. Kikim Barat Kab. Lahat
- c. Nama satuan Pendidikan : **PAUD " PAUD PKK LUBUK SEKETI "**
- d. Alamat Satuan Pendidikan : Jl.Simpang Wonorejo Desa Lubuk Seketi Kec.Kikim Barat Kab Lahat
- e. Nomor Induk Berusaha : 0906220060935
- KEDUA : Masa berlaku izin, berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usahanya dan mengajukan permohonan pembaharuan surat izin operasional selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum izin berakhir.
- KETIGA : Dalam melaksanakan kegiatan operasional. Penyelenggaraan satuan Pendidikan wajib mentaati peraturan perundang – undangan yang berlaku. Dan menyampaikan laporan kegiatan usahanya melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kabupaten Lahat, apabila melanggar ketentuan yang dimaksud maka Surat Izin ini akan dicabut.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak Tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini maka akan diperbaiki dan ditinjau Kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lahat
Pada Tanggal : 22 Juni 2022
**KEPALA DINAS PM DAN PTSP
KABUPATEN LAHAT,**



YAHYA EDWARD, SE., M.Si
PEMBINA TINGKAT I

